



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Gusti Ayu Made Widiastuti, berkedudukan di Jln. Senopati I Lingk. Abian Tubuh Barat, RT. 001, RW. 276, Kelurahan Abian Yubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Abian Tubuh Baru, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN,SH, Dkk Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jln.Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021 Nomor 068/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

I Ketut Murde Murjaya, bertempat tinggal di Jln. Senopati I Lingk. Abian Tubuh Barat, RT. 001, RW. 276, Kelurahan Abian Yubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Abian Tubuh Baru, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Peranda Gde Putra Sanggya di Kota Mataram pada tanggal 28 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28092020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena hal-hal kecil yang kemudian dibesar-besarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa selain hal tersebut, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena ketidakcocokan sehingga pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus;
5. Bahwa pertengkaran juga dipicu karena Penggugat tidak suka dengan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi sabung ayam sehingga Tergugat sangat jarang pulang kerumah dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kurang pantas;
7. Bahwa Tergugat juga sering mengusir dan menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa awal tahun 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar dikarena Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;
9. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang atau sudah terhitung 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1): “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*”

13. Bahwa alamat Tergugat adalah di Jln. Senopati I Lingk. Abian Tubuh Barat, RT. 001, RW. 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (2): “*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.*”

14. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

15. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-28092020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.
- 5) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2021, tanggal 28 April 2021, dan tanggal 5 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan seluruhnya oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara I Ketut Murde Murjaya dengan I Gusti Ayu Made Widiastuti No. 5271-KW-28092020-0001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5101014111960007 atas nama I Gusti Ayu Made Widiastuti, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No.5271062809200002 atas nama kepala keluarga I Ketut Murde Murjaya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. INDRA JAYADI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi tidak dikasih tahu karena yang Saksi tahu Penggugat orang Bali dan Tergugat orang Lombok;
- Bahwa Saksi tahu tentang Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dirumahnya sendiri yang dulu ditempati Bersama Penggugat sedangkan Penggugat sekarang kost;
- Bahwa Penggugat bekerja di salon sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak menafkahi, pengangguran kerjanya gojek ayam dan juga suka minum;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat sundel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sudah lama dari mereka menikah tahun 2019 setengah tahunnya sudah mulai cekcok;
- Bahwa Penggugat pernah diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

2. ARIEF RACHMAN ZULKARNAEN di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi tidak dikasih tahu karena yang Saksi tahu Penggugat orang Bali dan Tergugat orang Lombok;
- Bahwa Saksi tahu tentang Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dirumahnya sendiri yang dulu ditempati Bersama Penggugat sedangkan Penggugat sekarang kost;
- Bahwa Penggugat bekerja di salon sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak menafkahi, pengangguran kerjanya gojek ayam dan juga suka minum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat sundel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sudah lama dari mereka menikah tahun 2019 setengah tahunnya sudah mulai cekcok;
- Bahwa Penggugat pernah diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Peranda Gde Putra Sanggya di Mataram dan dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-28092020-0001 tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP. dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh keadaan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sependapat dalam berbagai hal, dan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya ke depan persidangan, dan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan terhadapnya telah dipanggil melalui relaas panggilan yang dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan: *"Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak"*

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat, Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat di persidangan, dan perkara ini dilakukan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang mana bukti surat P-1, P-2, dan P-3, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya dan dipenuhi bea PNPB, kemudian Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi INDRA JAYADI dan ARIEF RACHMAN ZULKARNAEN;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan, maka terhadapnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2021, 28 April 2021, dan 5 Mei 2021, didukung juga dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nama I GUSTI AYU MADE WIDIASTUTI (Vide Bukti P – 2) dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I KETUT MURDE MURJAYA (Vide Bukti P-3), dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat ditarik fakta hukum bahwa Penggugat berdomisili di Jln Senopati Lingk.Abian Tubuh Kec.Sandubaya Kota Mataram yang mana tempat tinggal Penggugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, selain itu Penggugat juga Warga Negara Indonesia (WNI) yang memeluk agama Hindu sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, diketahui bahwa antara Penggugat dengan identitas sebagaimana dalam gugatan dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-2, dan P-3) dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Peranda Gde Putra Sanggya di Mataram dan dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-28092020-0001 tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP (vide Bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", maka dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu, hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sependapat dalam berbagai hal dan Tergugat sering memaki dan mengatai Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas dan membuat Penggugat tersinggung serta keterangan saksi INDRA JAYADI dan ARIEF RACHMAN ZULKARNAEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga menurut hemat Majelis Hakim, tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk dicapai maka perceraian adalah merupakan pilihan yang terbaik demi kebaikan para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka alasan perceraian telah terpenuhi menurut hukum sehingga petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat nomor 2 dikabulkan maka mendasarkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menunjuk panitera/ pejabat pengadilan yang ditunjuk guna mengirimkan satu helai salinan putusan *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 RBg, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Peranda Gde Putra Sanggya di Mataram dan dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-28092020-0001 tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mataram yaitu Chaerul Anwar, S.IP "putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tempat perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami,
Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 16 April 2021,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp.	10.000.00,-
2. Redaksi	:	Rp.	10.000.00,-
3.....	:	Rp.	10.000.00,-
Sumpah	:		
4.....	:		
Proses	:	Rp.	75.000.00,-
5.....	:		
PNBP	:	Rp.	50.000.00,-
6.....	:		
Panggilan	:	Rp.	225.000.00,-
7.....	:		
Pemeriksaan setempat	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	380.000,00,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)